



## PT ARTHAVEST Tbk

### **PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2024**

Direksi PT ARTHAVEST Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa pada hari Senin, tanggal 16 Juni 2025, telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun Buku 2024 yang dilangsungkan dari pukul 10.33 WIB – 11.10 WIB selanjutnya disebut "Rapat", bertempat di Hotel RedTop & Convention Center, Ruang Meeting Jasper, Lantai 3, Jl. Pecenongan No. 72, Jakarta Pusat 10120, dengan ringkasan sebagai berikut:

- A. Mata Acara Rapat sebagai berikut:
1. Laporan Tahunan Direksi tentang keadaan Perseroan, kondisi keuangan tahun buku 2024 dan pengesahan Laporan Keuangan untuk tahun buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
  2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
  3. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025.
  4. Penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
  5. Persetujuan pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
- B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
- |                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| -Komisaris Utama      | : Bapak Henry F Jusuf MA     |
| -Komisaris Independen | : Bapak Dahnu Teguh Adrianto |
| -Direktur Utama       | : Bapak Jeremy Vincentius    |
| -Direktur             | : Bapak Tsun Tien Wen Lie    |
| -Direktur             | : Ibu Chan Shih Mei          |
- C. Dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah sebanyak 376.174.000 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 84,22% dari 446.674.175 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
- E. Tidak ada pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada seluruh mata acara Rapat.
- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:  
Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

- G. Pengambilan keputusan untuk seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat karena tidak ada pemegang saham yang keberatan atau tidak setuju maupun suara abstain.
- H. Keputusan Rapat pada pokoknya telah memutuskan, menyetujui hal-hal sebagai berikut:
1. a. Menerima baik laporan tahunan Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan mengesahkan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba-Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan tahun buku 2024 yang telah diperiksa Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo dengan pendapat: Menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Arthavest Tbk dan entitas anak tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
  - b. Dengan diterimanya Laporan Tahunan Direksi serta disahkannya Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, maka dengan demikian berarti memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de'charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang mereka jalankan selama tahun buku 2024, sejauh tindakan-tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba-Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan.
  - c. Menerima baik dan menyetujui laporan atas kinerja Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024
2. Menyetujui penggunaan Laba Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun buku 2024 sebesar Rp.12.940.816.786,- (dua belas miliar sembilan ratus empat puluh juta delapan ratus enam belas ribu tujuh ratus delapan puluh enam Rupiah) untuk diadakan pembagian dividen dengan perincian penggunaan Laba tahun buku 2024 sebagai berikut:
- a. Sebesar Rp.12.506.876.900,- (dua belas miliar lima ratus enam juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus Rupiah) dibagikan sebagai dividen tunai. Atau sebesar Rp.28,-(dua puluh delapan Rupiah) per saham dibagikan sebagai dividen tunai Perseroan.
  - b. Sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) digunakan sebagai cicilan untuk dana cadangan Perseroan sebagaimana Pasal 70 Undang Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berikut perubahannya;
  - c. Sisanya sebesar Rp.383.939.886,- (tiga ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh enam Rupiah) dicatat sebagai saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya.
- Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembagian dividen tunai serta mengumumkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
- a. Menyetujui menunjuk Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025 dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya termasuk tetapi tidak terbatas pada penunjukan AP dan/atau KAP pengganti serta menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika AP dan/atau KAP yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugas karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit.
  - b. Memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris, dengan kewenangan tersebut dapat didelegasikan kepada Direksi Perseroan, untuk menetapkan honorarium atau besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi AP dan/atau KAP tersebut.

- 4.a. Menyetujui menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan maksimal Rp.600.000.000,-- (enam ratus juta Rupiah) untuk tahun buku 2025; dan
- b. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan lain untuk anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025.
- 5a. Menyetujui pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2030, sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut :
- Direksi :
- Direktur Utama : Bp. YEREMY VINCENTIUS  
Direktur : Bp. TSUN TIEN WEN LIE  
Direktur : Ibu CHAN SHIH MEI
- Dewan Komisaris :
- Komisaris Utama : Bp. HENRY FITRIANSYAH JUSUF  
Komisaris Independen : Bp. DAHNU TEGUH ADRIANTO
- b. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **I. Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen :**

### **Jadwal Pembagian Dividen :**

- |   |              |
|---|--------------|
| 1. Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi | 24 Juni 2025 |
| 2. Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi  | 25 Juni 2025 |
| 3. Cum Dividen di Pasar Tunai                 | 26 Juni 2025 |
| 4. Ex Dividen di Pasar Tunai                  | 30 Juni 2025 |
| 5. Recording Date Dividen Tunai               | 26 Juni 2025 |
| 6. Pembayaran Dividen Tunai                   | 17 Juli 2025 |

### **Tata Cara Pembagian Dividen:**

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (recording date) pada tanggal 26 Juni 2025 dan/atau Pemegang Saham pada Sub Rekening Efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan tanggal 26 Juni 2025.
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran Dividen Tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal 17 Juli 2025 ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka sub rekening efek. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran Dividen Tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.
3. Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri ("WP Badan DN") dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri ("WPOP DN") akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan

("PPh") sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.

5. Pemegang saham dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana Pemegang saham membuka rekening efek, selanjutnya pemegang saham wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE sesuai dengan peraturan dan ketentuan KSEI. Tanpa adanya dokumen dimaksud, Dividen Tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20% atau jumlah lainnya sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
7. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya dan bagi Pemegang Saham Warkat diambil di BAE.

Jakarta, 18 Juni 2025  
**PT ARTHAVEST Tbk**  
Direksi